

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu organisasi baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah memerlukan manajemen untuk mengatur penyelenggaraan organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Dalam fungsi manajemen salah satu konsepnya adalah mengenai koordinasi. Koordinasi merupakan fungsi dasar dari manajemen yang menjelaskan mengenai penyatuan tindakan secara tertib dalam pelaksanaan kegiatan.

Koordinasi dalam sebuah organisasi menjadi sangat penting dalam menyatukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Menurut Awaluddin dalam Hasibuan (2001:86), koordinasi merupakan suatu usaha kerja sama antar badan, instansi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. adanya koordinasi maka akan mencegah terjadinya penyimpangan tugas dari sasaran. Selain itu koordinasi juga dapat mengarahkan dan mengintegrasikan pelaksanaan program sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Pada organisasi pemerintah, koordinasi dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan program-program pemerintah menjadi lebih terarah. Salah satu pelaksanaan program yang memerlukan koordinasi adalah Program Pengembangan Kota Hijau. Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) merupakan program yang dirintis oleh Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2011. Dasar dari adanya program kota hijau adalah penataan ruang yang merupakan acuan bagi pembangunan kota, serta merupakan alat untuk mengkoordinasikan pembangunan perkotaan secara berkelanjutan sesuai dengan amanat Undang – Undang Penataan Ruang pasal 3, perlu diwujudkan suatu bentuk kawasan perkotaan yang menyatukan lingkungan alamiah dan lingkungan buatan. Upaya membangkitkan kepedulian masyarakat dan mewujudkan keberlangsungan tata kehidupan kota antara lain, dapat dilakukan dalam bentuk perwujudan kota hijau.

Berdasarkan panduan pelaksanaan Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH) Kementerian Pekerjaan Umum, kota hijau merupakan kota yang dibangun dengan tidak mengikis atau mengorbankan aset kota wilayah, melainkan terus-menerus memupuk semua kelompok aset manusia, lingkungan terbangun sumber daya alam, lingkungan dan kualitas prasarana perkotaan. Program kota hijau yang ada di Indonesia mulai digagas pada tahun 2011 meliputi 112 kota/kabupaten. Menurut Menteri PU Joko Kirmanto, Penataan ruang tersebut sebagai langkah untuk terwujudnya keseimbangan baru bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang dirasakan belum memadai antara perkotaan dan pedesaan. Kota Hijau pada prinsipnya adalah sebuah konsep kota yang ramah lingkungan dalam hal pengefektifan dan pengefisienan sumber daya alam dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin adanya kesehatan

lingkungan, dan mampu mensinergikan lingkungan alami dan buatan. Kota hijau juga merupakan respon untuk menjawab isu perubahan iklim melalui tindakan adaptasi (penyesuaian) dan mitigasi (pencegahan).

(<http://www.antaraneews.com/berita/333166/dunia-sambut-konsep-kota-hijau-indonesiadiakses> pada tanggal 25 Februari 2014 pukul 13:45 WIB).

Salah satu daerah yang ikut melaksanakan program kota hijau adalah Kota Bandar Lampung. Sesuai dengan visinya, Kota Bandar Lampung dalam jangka panjang tidak hanya menjadi pusat perdagangan dan jasa yang semata-mata mengejar peningkatan kualitas kesejahteraan dan perekonomian kota. Hal tersebut diiringi dengan upaya pembangunan kota sesuai dengan tata ruang dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan, sehingga program kota hijau tersebut ditujukan untuk mewujudkan pembangunan kota yang sinergis.

Berdasarkan Keputusan Walikota 451/III.24/HK/2013 tanggal 8 April 2013 tentang susunan tim pelaksana P2KH di Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kota hijau adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA). Pada pelaksanaannya, sesuai dengan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) Kota Bandar Lampung Tahun 2013-2017 pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan P2KH di Bandar Lampung terdiri dari beberapa SKPD yakni Dinas Tata Kota, Badan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, serta Dinas Pertanian dan Kehutanan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program pengembangan kota hijau tersebut mendapat alokasi pendanaan dari APBD sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Sesuai dengan Rencana Aksi Kota Hijau (RAKH) tahun 20013-2017 masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kegiatan kerja. Dinas Tata Kota memiliki tugas untuk menyusun zonasi atau rencana tata bangunan dan lingkungan. Selain itu Badan Pengelola dan Perlindungan Lingkungan Hidup (BPPLH) memiliki kegiatan dalam rangka konservasi dan revitalisasi kawasan hutan lindung serta pembuatan lubang biopori. Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) memiliki kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau serta sarana dan prasarana ruang terbuka hijau. Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) memiliki kegiatan penghijauan lingkungan.

Pada pelaksanaan program kota hijau, kota Bandar Lampung dihadapkan pada kondisi dimana ketersediaan ruang terbuka hijau yang belum memadai. Menurut Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah diamanatkan bahwa proporsi luas RTH minimal adalah 30 persen dari luas kota, 20 persen dikelola pemerintah (RTH Publik) dan 10 persen milik pribadi (RTH Privat). Pada kenyataannya, menurut Kepala Dinas Tata Kota Bandar Lampung Effendi Yunus mengatakan dari 19.722 hektare luas Bandar Lampung, hanya 2.185,59 hektare yang resmi tercatat sebagai RTH. Kota Bandar Lampung lebih banyak di dominasi oleh bangunan gedung-gedung, baliho, yang justru menggantikan kehijauan pepohonan. padahal salah satu syarat untuk mewujudkan kota hijau adalah tersedianya Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Sumber: <http://lampost.co/berita/rth-kota-bandar-lampung-dibawah-20-persen> diakses pada tanggal 12 Februari pukul 11.45 WIB

Berdasarkan hasil pra riset yang dilakukan peneliti, pada tanggal 2 Januari 2014 dengan pukul 11.53 WIB pada Bapak Chepi Hendri Saputra, ST. (Kepala Bidang Fisik BAPEDDA Bandar Lampung) yang mengatakan bahwa,

“Program kota hijau dilaksanakan tahun 2011. Kondisi yang terjadi di kota Bandar Lampung hanya memiliki RTH sebesar 13% . Selain itu, dari kota Bandar Lampung hanya memenuhi empat syarat sebagai Kota Hijau, yakni *Green Water, Green Desain and Planning, Green Community, Green Open Space* Yang di ketahui syarat dari Kota Hijau menurut Dirjen Penataan Ruang adalah 8 syarat”.

Masalah lain yang muncul dalam pelaksanaan program kota hijau adalah adanya kurang pekaan pemerintah terhadap pengelolaan RTH yang masih kurang maksimal. Contohnya seperti masih kurang pedulinya pemerintah terhadap tersedianya RTH dan dari masyarakat juga masih kurangnya kesadaran terhadap pentingnya kota hijau. Selain itu, masalah dalam pelaksanaan kota hijau di Bandar Lampung adalah terdapat perbedaan pemahaman antara DPRD dan Pemerintah terkait pengembangan RTH. Di satu sisi, DPRD melihat bahwa pengembangan RTH yang ada di Bandar Lampung terhambat karena berkembangnya permukiman yang pesat menyebabkan porsi RTH tersita. Adanya RTH yang tak mencapai luasan ideal sesuai Undang-Undang Penataan Ruang maka kota akan rentan atas dampak perubahan lingkungan. Sementara itu disisi lain, Pemerintah Kota yang diwakili BPPLH telah mengupayakan pengembangan RTH lewat penanaman pohon, namun seringkali dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. (http://www.radarlampung.co.id/read/bandarlampung/69877-kotaminim_rth- diakses pada tanggal 5 Agustus 2014 Pukul 13.45 WIB)

Selain itu, koordinasi dalam pelaksanaan program pengembangan kota hijau di Bandar Lampung terindikasi belum optimal dalam hal adanya ketidak jelasan tugas dari masing-masing SKPD. Masalah dari ketidak jelasan tugas dari masing-masing instansi tersebut juga dipertegas oleh hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eka Rahmawati (2010 : 147) tentang Analisis Strategi Pemerintah dalam Mengembangkan dan Mempertahankan RTH di Kota Bandar Lampung Tahun 2010-2011 yang menyatakan bahwa Kurangnya koordinasi dari setiap Dinas-dinas terkait dalam hal mengembangkan RTH seperti adanya tumpang tindih tupoksi.

Dalam masalah ini, berdasarkan informasi yang di peroleh peneliti dari media massa tentang permasalahan pemasangan reklame di Kota Bandar Lampung menurut sekda Kota Bandar Lampung, Badri Tamam yakni permasalahan tersebut memerlukan koordinasi yang baik antar instansi yang terkait sehingga di satu sisi pendapatan asli daerah (PAD) meningkat, namun disisi lain penataan kota juga dapat terkendali sesuai dengan aturan yang ada.

(<http://haluanlampung.com/index.php/siger/2284bandarlampung-hutan-reklamediakses> pada tanggal 5 Agustus 2014)

Hal tersebut sudah jelas bahwa koordinasi anatar isntansi-instansi terkait dalam pengembangan Program Kota Hijau masih terindikasi belum efektif. Padahal secara umum koordinasi merupakan tali pengikat dalam organisasi untuk mengarahkan dan menyatukan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Menurut Terry dalam Saefuddin (1993:69) koordinasi berperan sangat vital dalam sebuah organisasi, apabila organisasi diartikan sebagai suatu team kerjasama, maka yang menjadi landasan dari semua kerjasama adalah koordinasi. Artinya tanpa adanya

koordinasi yang baik, maka pelaksanaan program kota hijau menjadi tidak terarah dalam satu kesatuan tindakan. Selain itu memungkinkan adanya tindakan yang tidak bergerak sesuai dengan kepentingannya. Oleh karena itu koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan sangat penting untuk dikaji, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengkaji secara menyeluruh dalam sebuah penelitian mengenai “Koordinasi Antar Instansi Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Kota Hijau Di Bandar Lampung.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini ialah :

1. Bagaimana koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan program pengembangan kota hijau di Bandar Lampung?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala koordinasi dalam program pengembangan kota hijau di Kota Bandar Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mendapatkan gambaran koordinasi antar instansi dalam melaksanakan program pengembangan kota hijau di Bandar Lampung.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor kendala koordinasi dalam program pengembangan kota hijau di Bandar Lampung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian dapat menambah khasanah ilmu administrasi negara terutama mengenai manajemen sektor publik.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada Bappeda, Dinas Tata Kota, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, BPPLH dalam mewujudkan pengembangan kota hijau yang efektif.